



PUTUSAN
Nomor 770 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TRIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Pandanaran, Nomor 200, RT 004, RW 005, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fathur Siddiq, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fathur Siddiq, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Lawu, Nomor 122, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR CABANG BOYOLALI**, berkedudukan di Jalan Pandanaran, Nomor 154, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asisten Manajer Pemasaran Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Boyolali Edi Supomo dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021;
2. **MUHAMMAD YUSUF SABARNO**, bertempat tinggal di Karangkepo, RT 0006, RW 004, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Avisena Dyatmaka, S.H., M.Kn., Advokat, pada Kantor Hukum Avisena & Partners, beralamat di Jalan Pemuda, Nomor 2, Boyolali, berdasarkan

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023



Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2021;

3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 141, Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN Wahyuningsih Retno Mulyani, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala KPKNL Surakarta Andi Soegiri, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020;

Termohon Kasasi I, II dan III;

D a n

KANTOR PERTANAHAN/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum atas lelang jaminan milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2778 luas 4.450 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 334/krgr/2000, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Atmorejo, sebelah utara tanah milik Kartodiryo dan Jumi, sebelah timur tanah milik Fredi Irawan, sebelah selatan Komari dan Triyanto, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2780 luas 250 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023



Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 321/krgr/2000, dengan batas-batas sebelah barat jalan dan tanah milik Triyanto, sebelah utara tanah milik Triyanto, sebelah timur tanah milik Komari, sebelah selatan jalan Prof. Soeharso;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak sah dan cacat hukum atas lelang jaminan milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2778 luas 4.450 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 334/krgr/2000, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Atmorejo, sebelah utara tanah milik Kartodiryo dan Jumi, sebelah timur tanah milik Fredi Irawan, sebelah selatan Komari dan Triyanto, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2780 luas 250 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 321/krgr/2000, dengan batas-batas sebelah barat jalan dan tanah milik Triyanto, sebelah utara tanah milik Triyanto, sebelah timur tanah milik Komari, sebelah selatan jalan Prof. Soeharso, dilakukan Tergugat 1 melalui Tergugat 3 pada tanggal 23 Juli 2020;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak memproses peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2778 luas 4.450 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 334/krgr/2000 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2780 luas 250 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 321/krgr/2000 dari nama Penggugat (Triyanto) ke atas nama Tergugat 2 atau siapapun juga;
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Keberatan terhadap eksekusi lelang seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan;
- Gugatan yang diajukan Penggugat *ne bis in idem* atau *res judicata*;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pokok perkara masih dalam pemeriksaan pengadilan;
- Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlakunya Risalah Lelang Nomor 576/38/2020 tanggal 23 Juli 2020, oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, selaku Pejabat Lelang adalah Feri Listianto, S.E., dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat II adalah selaku pemenang lelang;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II adalah pemilik sah dari objek lelang atau objek sengketa yaitu tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2780, luas tanah 250 m² dengan batas-batas, sebelah barat adalah jalan, sebelah utara dahulu milik Triyanto saat ini telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi, sebelah timur milik Komari, sebelah selatan adalah jalan dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2778, luas tanah 4450 m², dengan batas-batas sebelah barat milik Atmorejo, sebelah utara milik Kartodiryo, sebelah timur milik Ardani, dan sebelah selatan milik Dokter H. Muhtar Effendi serta milik Triyanto (dulu) saat ini telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan milik Komari. Bahwa letak kedua bidang tanah tersebut menjadi satu kesatuan di Kelurahan/Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum melanggar ketentuan menempati lahan atau tanah tanpa ijin dan alas hak yang sah, sehingga melanggar hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat II secara langsung dan seketika setelah keputusan perkara *a quo* memiliki kekuatan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap yaitu:

- Materiil:

1. Apabila lahan objek sengketa tersebut di sewakan kepada pihak lain untuk usaha di daerah tersebut untuk setiap tahunnya saat ini bisa mencapai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) jadi untuk satu bulannya bisa mencapai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) jadi total kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat II adalah dihitung sejak Juli 2020 sampai saat ini bulan April 2021 adalah 10 bulan jadi totalnya adalah 10 x Rp20.000.000,00 adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Biaya pengurusan dan oprasional termasuk jasa advokat terkait objek sengketa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Immateriil:

Akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi laju usaha Penggugat Rekonvensi/Tergugat II jadi terhambat, pikiran menjadi tidak tenang dan apabila dapat diukur dengan nilai materil maka besarnya kerugian sebesar, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat adalah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah atau lahan objek sengketa yang ditempati kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II, baik secara sukarela Tergugat Rekonvensi menyadari kesalahannya meninggalkan objek sengketa atau dengan secara paksa dengan bantuan Juru Sita Pengadilan Negeri Boyolali beserta bantuan pengamanan Kepolisian Republik Indonesia atau instrument lain untuk melaksanakan pengosongan tersebut, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi selaku pemilik baru yang sah;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam melakukan pengosongan paling lama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari setelah majelis hakim membacakan putusan dalam perkara *a quo*, dan agar

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kepastian hukum adanya pelaksanaan putusan ini maka setiap 1 (satu) hari keterlambatan sejak 14 (empat belas) hari tersebut (dibacakan putusan) Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setiap harinya Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan ini;

8. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Boyolali telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Byl., tanggal 29 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berlakunya Risalah Lelang Nomor 576/38/2020 tanggal 23 Juli 2020 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, selaku Pejabat Lelang adalah Feri Listianto, S.E., dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah selaku pemenang lelang;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah pemilik

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari objek lelang atau objek sengketa berupa tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2780, luas tanah 250 m² dan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 2778, luas tanah 4450 m²;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah atau lahan objek sengketa yang ditempati kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, baik secara sukarela Tergugat Rekonvensi menyadari kesalahannya untuk meninggalkan objek sengketa atau dengan secara paksa dengan bantuan Juru Sita Pengadilan Negeri Boyolali beserta bantuan pengamanan Kepolisian Republik Indonesia atau instrumen lain untuk melaksanakan pengosongan tersebut, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selaku pemilik baru yang sah;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 402/Pdt/2021/PT SMG., tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2021 terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Byl., *juncto* Nomor 402/Pdt/2021/PT Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di atas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 402/PDT/2021/PT SMG., tanggal 26 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Byl., tanggal 29 Juli 2021;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III telah melakukan perbuatan melawan hukum atas lelang jaminan milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2778 luas 4.450 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 334/krgr/2000, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Atmorejo, sebelah utara tanah milik Kartodiryo dan Jumi, sebelah timur tanah milik Fredi Irawan, sebelah selatan Komari dan Triyanto, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2780 luas 250 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 321/krgr/2000, dengan batas-batas sebelah barat jalan dan tanah milik Triyanto, sebelah utara tanah milik Triyanto, sebelah timur tanah milik Komari, sebelah selatan jalan Prof. Soeharso;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak sah dan cacat hukum atas lelang jaminan milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2778 luas 4.450 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 334/krgrl/2000, dengan batas-batas sebelah barat tanah milik Atmorejo, sebelah utara tanah milik Kartodiryo dan Jumi, sebelah timur tanah milik Fredi Irawan, sebelah selatan Komari dan Triyanto, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2780 luas 250 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 321/krgrl/2000, dengan batas-batas sebelah barat jalan dan tanah milik Triyanto, sebelah utara tanah milik Triyanto, sebelah timur tanah milik Komari, sebelah selatan jalan Prof. Soeharso, dilakukan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I melalui Tergugat III/Terbanding III/ Termohon Kasasi III pada tanggal 23 Juli 2020;
4. Memerintahkan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk tidak memproses peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2778 luas 4.450 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 334/krgrl/2000 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2780 luas 250 m² atas nama Triyanto, terletak di Desa Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Surat Ukur Nomor 321/krgrl/2000 dari nama Penggugat/Pembanding (Triyanto) ke atas nama Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II atau siapapun juga;
5. Menghukum Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi 1, 2 dan 3

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2021, 2 Desember 2021 dan 17 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat dalam perjanjian kredit dimana ternyata Penggugat selaku debitur telah wanprestasi dengan tidak membayar angsurannya, maka Tergugat I meminta Tergugat III untuk melakukan lelang terhadap jaminan berupa tanah yang telah dibebani hak tanggungan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, ternyata tidak ada prosedur lelang yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sehingga Tergugat II adalah pembeli lelang yang beriktikad baik yang mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TRIYANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 770 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TRIYANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./	
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP. 19590710 198512 1 001